

EDUKASI PERLINDUNGAN HUKUM BIDAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN ANI DEWI SATRIANI

Galuh Permatasari¹, Gladeva Yugi Antari², Luh Putu Sri Yuliasuti³, Fitri Setyaningsih⁴

^{1,2,3,4}Program Studi D3 Kebidanan, STIKES Griya Husada Sumbawa

Korespondensi penulis: galuhpermatasari09@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Berdasarkan Undang-undang R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, pada pasal 60 ayat (1) menyebutkan bahwa "Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional". Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan edukasi bidan terkait perlindungan hukum bidan yang merupakan salah satu bentuk hak yang diberikan pada seorang bidan selama bidan tersebut menjalankan kewajiban sesuai dengan kewenangan bidan dalam penyelenggaraan bidan praktik mandiri. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan memberikan Edukasi Perlindungan Hukum Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Praktik Mandiri Bidan Ani Dewi Satriani. Hasil dari edukasi yang diberikan tentang Perlindungan Hukum Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan dapat memberikan pemahaman bahwa dalam melaksanakan pelayanann kebidanan harus sesuai dengan Standar operasional prosedur, kode etik, kewenangan bidan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya *informed consent* setiap dilakukannya tindakan dalam memberikan pelayanan kebidanan agar terciptanya payung hukum yang dapat melindungi bidan dalam pelayanan kebidanan di praktik mandiri bidan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Bidan

ABSTRACT

Legal protection is an action to protect or provide assistance to legal subjects, using legal instruments. Based on Republic of Indonesia Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery, article 60 paragraph (1) states that "Midwives in carrying out Midwifery Practices have the right to obtain legal protection as long as they carry out their duties in accordance with their competence, authority and comply with the code of ethics, professional standards, professional services, and standard operational procedures". The purpose of this writing is to provide education for midwives regarding the legal protection of midwives, which is a form of right given to a midwife as long as the midwife carries out her obligations in accordance with the midwife's authority in organizing independent midwifery practice. The method used in this community service activity is to provide education on the legal protection of midwives in midwifery services at the independent practice of midwife Ani Dewi Satriani. The results of the education provided regarding the Legal Protection of Midwives in Midwifery Services can provide an understanding that carrying out midwifery services must be in accordance with standard operating procedures, code of ethics, the authority of midwives in accordance with applicable laws and regulations and the existence of informed consent for every action taken in providing services. midwifery to create a legal umbrella that can protect midwives in midwifery services in independent midwife practice.

Keywords : Legal Protection, Midwife

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu dari unsur kesejahteraan umum yang patut diwujudkan oleh pemerintah Indonesia karena sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hukum kesehatan tidak hanya mengatur mengenai hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan namun membahas juga mengenai pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dan tenaga tenaga lain dengan pasien.

Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan. Bidan dapat menjalankan Praktik Kebidanan secara mandiri atau bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan menjelaskan bahwa syarat melakukan registrasi, setiap Bidan wajib memiliki STR dan izin praktik Bidan diberikan

oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Bidan menjalankan praktiknya. Sesuai aturan perundang-undangan, izin praktik Bidan paling banyak 2 (Dua) SIPB (Surat Izin Praktik Bidan) dengan syarat memiliki STR dan tempat praktik. Tempat praktik yang dimaksud yaitu tempat praktik mandiri Bidan dan 1 (satu) di fasilitas pelayanan kesehatan selain di tempat praktik mandiri Bidan.

Bidan selaku profesi yang mengemban amanah akan kesehatan ibu dan anak, mempunyai kedudukan yang bermutu profesional dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan seringkali dijumpai konflik antara tenaga kesehatan dan pasien, tenaga kesehatan yang paling banyak mendapat konflik dalam hal ini adalah dokter, perawat dan bidan yang terkadang tidak dapat dipecahkan oleh kaidah-kaidah etika, keadaan seperti inilah maka kaidah hukum dapat diberlakukan, sehingga pembicaraan tidak dapat dilepaskan dari masalah hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut, hal ini disebabkan karena pada akhirnya penyelesaiannya harus dikembalikan pada segi hak dan kewenangan yang sebanding dengan kewajiban dan tanggung jawab para pihak baik pasien dan tenaga kesehatan (Dokter, perawat dan bidan).

Pentingnya perlindungan hukum bagi bidan untuk melindungi bidan dari konflik

hukum yang sering terjadi di pelayanan kebidanan. Perlindungan hukum bagi bidan tidak lepas dari pembahasan mengenai hak dan kewajiban bidan dalam menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Tugas pelayanan seorang bidan berupa pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar procedural yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan memberikan Edukasi Perlindungan Hukum Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Praktik Mandiri Bidan Ani Dewi Satriani. Peserta dalam pengabdian kepada Masyarakat ini adalah Bidan yang bertugas di praktik mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di PMB Ani Dewi Satriani Bersama Bidan PMB. Kegiatan penyuluhan dilakukan untuk memberikan edukasi kepada Bidan yang ada di PMB. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara memberikan Edukasi Perlindungan Hukum Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Praktik Mandiri Bidan Ani Dewi Satriani. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan tiga tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan

sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan (pra planning)

Mempersiapkan tempat, media untuk penyampaian materi dan berkoordinasi dengan pihak PMB terkait pelaksanaan pengabdian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksana pengabdian dilakukan oleh dosen yang dibantu oleh rekan dosen dan juga mahasiswa semester V (Lima) kebidanan dalam memberikan edukasi terkait perlindungan hukum bidan. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari tepatnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2024.



Gambar. 1 Tahap Pelaksanaan Edukasi

3. Tahap Evaluasi

Peserta begitu antusias mengikuti kegiatan. Selama proses penyampaian materi para bidan menyimak dengan baik serta adanya tanggapan dari pihak PMB terkait materi yang diberikan. Proses pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini berlangsung baik dengan adanya respon positif dari pihak PMB.

Setelah dilakukan edukasi tentang Perlindungan Hukum Bidan Dalam Pelayanan

Kebidanan diharapkan dapat memberikan pelayanann sesuai SOP dan kode etik bidan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar. 2 Tahap Evaluasi

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh otoritas tertentu kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Perlindungan hukum diberikan bagi tenaga kesehatan sebagai subyek hukum yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesinya. Perlindungan hukum bagi bidan tidak lepas dari pembahasan mengenai hak dan kewajiban bidan dalam menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Tugas pelayanan seorang bidan berupa pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar prosedural yang berlaku di sarana kesehatan baik umum maupun swasta.

Dalam hal ini berarti pemerintah memberikan jaminan dan kemudahan kepada bidan dalam penyelenggaraan prakteknya memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bidan merupakan hak seorang bidan sesuai dengan pasal 60 Undang-undang R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Hak seorang bidan, akan diberikan apabila bidan tersebut menjalankan kewajiban sebagai seorang bidan memberikan Pelayanan Kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional.

Berdasarkan hasil pembahasan, Bidan dalam melaksanakan tugasnya di Prakkik Mandiri Bidan dinaungi oleh kewenangannya sebagai tenaga medis. Kewenangan bidan ditujukan untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi Perempuan dan keluarga berencana, serta pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Untuk mengawasi kewenangan bidan dilakukan evaluasi agar memastikan bidan tidak melakukan tindakan di luar kewenangannya, sehingga berakibat pada konsekuensi hukum.

SARAN

Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan perlu melakukan informed consent setiap dilakukannya tindakan medis sehingga bidan memiliki payung hukum hukum yang dapat melindungi bidan dalam pelayanan

kebidanan di praktik mandiri bidan dan mengikuti kegiatan seminar yang tentang perlindungan hukum bidan agar setiap bidan mengetahui tentang hukum yang berkaitan dengan kesehatan sesuai dengan perkembangan dunia hukum kesehatan yang terjadi di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian ini yakni LPPM STIKES Griya Husada Sumbawa, Praktik Mandiri Bidan Ani Dewi Satriani Kabupaten Sumbawa, teman-teman anggota Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah bersedia membantu dalam proses kegiatan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang R.I Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran RI Nomor 6325. Sekretariat Negara. Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Maskawati, 2018, *Hukum Kesehatan Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*, Litera, Yogyakarta.

Sumbung Rezky Fransilya, 2021, *Perlindungan Hukum bagi Bidan Praktik Mandiri dalam Menjalankan Praktik Kebidanan*, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 1 (1), 64-72.

Damayanti Fitriani Nur, 2019, *Perlindungan Hukum Profesi Bidan*, Unimus Press, Semarang.